

# **PERAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN MASALAH SOSIAL**

## **(Studi Kasus Kenakalan Remaja di Desa Lembada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan)**

**Eva Feronika<sup>1</sup>, Heryono Susilo Utomo<sup>2</sup>, Fajar Apriani<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala adat dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja dan faktor penghambat kepala adat dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja, seperti yang dikemukakan di dalam fokus penelitian ini yaitu peran kepala adat sebagai mediator, komunikator dan integrator serta faktor penghambat kepala adat. Penelitian ini dilakukan di Desa Lembada, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu yang digagas oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) model Interaktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan serta mengadakan wawancara, dan dokumentasi untuk mendapat informasi sesuai kebutuhan penulis dalam penelitian. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Masalah Kenakalan Remaja di Desa Lembada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Adat melalui perannya sebagai mediator, komunikator dan integrator, hanya saja dalam melaksanakan perannya tersebut terdapat beberapa faktor penghambat sehingga perlu dicarikan solusinya untuk memperlancarkan dan memudahkan dalam segala proses penyelesaian perkara/masalah kenakalan remaja.*

***Kata Kunci : Peran Kepala Adat, Masalah sosial.***

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kondisi dan kenyataan yang dialami oleh masyarakat di desa Lembada selama ini bahwa masyarakat yang memiliki masalah maupun kasus akan datang ke rumah milik pribadi kepala adat untuk melaporkan masalah tersebut hingga proses dan penyelesaian pun dilakukan di rumah milik pribadi kepala adat, dalam segala kegiatan dan pertemuan adat juga dilaksanakan di rumah

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: evaferonika97@gmail.com

pribadi kepala adat sehingga membuat partisipasi masyarakat untuk ikut serta pun masih kurang dikarenakan keterbatasan ruang dan tempat yang tidak cukup bagi masyarakat desa Lembada. Selain itu, proses penyelesaian masalah terkhususnya masalah kenakalan remaja yang telah dilaporkan kepada kepala adat masih memakan waktu yang lama untuk bisa diselesaikan sehingga masyarakat juga akan menunggu dalam waktu yang lama segala keputusan penyelesaian dari kepala adat.

Kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang termasuk dalam perilaku menyimpang dari berbagai aturan-aturan sosial maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Masalah kenakalan remaja saat ini sangat memperhatikan dan meresahkan masyarakat, dengan berbagai macam kenakalan remaja seperti tawuran, mabuk-mabukan, pemerasan, pencurian, seks bebas, bahkan narkoba diberitakan melalui media semakin memperhatikan. Masalah ini tentunya menyimpang dari berbagai norma-norma yang ada termasuk pada masyarakat suku Dayak Lundayeh.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, sejak pemekaran Kecamatan Krayan (diresmikan tahun 2015) menjadi 5 Kecamatan yaitu : Kecamatan Krayan Induk, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Barat, Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Tengah, pengawasan pintu masuk antara Indonesia dan Malaysia yang berada di lokasi Long Midang (Kecamatan Krayan Induk) dan lokasi Lembudud (Kecamatan Krayan Barat) telah diperketat dengan kerjasama pengawasan antara TNI, Kepolisian, Camat serta Kepala Adat di masing-masing Kecamatan untuk mengawasi masuknya barang-barang impor minuman yang mengandung alkohol dan narkoba ke wilayah Kecamatan Krayan. Atas kerjasama antara beberapa pihak tersebut, serta bantuan dari pemerintah serta guru-guru di sekolah maupun orangtua yang memberi bimbingan dan pengarahan kepada remaja-remaja yang ada di Desa Lembada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan, kenakalan remaja di Desa Lembada Kecamatan Krayan Barat seperti mabuk-mabukan, seks bebas, perkelahian, pencurian dan mengganggu ketertiban umum sudah mulai jarang ditimbulkan.

Oleh karena itu melihat pentingnya menekan atau menghapuskan kenakalan remaja melalui peran kepala Adat yang masih mendapat sejumlah kendala, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Masalah Sosial (Studi Kasus Kenakalan Remaja di Desa Lembada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan)”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang Masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran kepala adat dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja di Desa Lembada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan ?

2. Apa saja faktor penghambat kepala adat dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja di Desa Lembada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan ?

## **TEORI DAN KONSEP**

### ***Pengertian Kepemimpinan dan Peran Pemimpin***

Menurut Pasolong (2015;1) konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata “pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata “pimpin” melahirkan kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau menuntun. Sedangkan kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya dalam Pasolong (2015:2) ada beberapa definisi pemimpin. menurut Robbins (2006;432) kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. Selanjutnya Wirjana (2006;4) mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang yang menduduki suatu posisi di kelompok, mempengaruhi orang-orang dalam kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dan posisi tersebut, dan mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuannya. Selanjutnya Syafi'ie (2003;1) menyatakan bahwa pemimpin adalah orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Lantu (2007;9) bahwa pemimpin adalah pelayan, dalam arti yang terjadi selama ini adalah pemimpin yang dilayani, bukan melayani. Intinya pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut atau pendukung karena kapasitasnya.

Menurut Rivai dan Mulyadi (2012; 155) kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk memengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana menanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang seharusnya dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan berjalan dengan seiring pekerjaan tersebut, juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

### ***Pengertian Kepala Adat dan Fungsinya***

Asy'arie (2005:84) mengemukakan bahwa kepala adat adalah seorang pemimpin yang benar-benar memimpin masyarakat dengan berpegang pada adat dan aturan yang sebenarnya, tidak memihak saat bertindak menjadi penengah dalam suatu perkara dan tidak berat sebelah dalam membuat suatu keputusan. Kedudukan kepala adat sangat strategis, karena kepala adat menjalankan hak, wewenang dan adat istiadat yang merupakan penyelenggara tanggungjawab dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

Menurut Soekanto (2013:203) kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat berada di bawah kepemimpinan seorang kepala adat, pemangku adat dan sebagainya. Tugas utamanya jelas bahwa mereka kemudian menjadi pemimpin dalam menjalankan pemerintahan masyarakat hukum adat adalah memelihara jalannya hukum adat setempat sebagaimana mestinya dan menjadi pengayom dalam masyarakat hukum adat setempat. Sifat dari kepala adat dalam masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya dengan suasana masyarakat hukum adat setempat. Aktivitas yang kemudian dilakukan oleh kepala adat atau pemangku adat berkaitan dengan penegakan hukum dalam masyarakat hukum adat pada pokoknya meliputi dua hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif).
2. menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara preventif).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kepala adat merupakan seorang pemimpin yang memimpin masyarakat dengan berpegang pada aturan adat dan memiliki hak berdasarkan kedudukannya

Menurut Taneko (2006:54) bilamana membahas tentang fungsi kepala adat dalam masyarakat, maka tidak jauh berbeda dengan fungsi hukum adat, karena fungsi kepala adat yang ada dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat.
2. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat.
3. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya.
4. Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat.

5. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka kepala adat adalah tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalah.
6. sebagai tempat anggota masyarakat menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan adat dan hukum adat. Hal ini sangat penting sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang seluk-beluk adat dan hukum adat. Dengan fungsi yang demikian maka kepala adat boleh dikatakan sebagai media informasi adat dan hukum adat dalam masyarakat.
7. Sebagai tempat anggota masyarakat menyelesaikan segala masalah, baik yang menyangkut urusan hidup maupun urusan yang berkaitan dengan kematian. Fungsi tersebut sangat penting karena anggota masyarakat tidak semua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali meminta keterlibatan Kepala Adat ikut serta menyelesaikannya.
8. Sebagai bapak masyarakat yang mengepalai persekutuan. Fungsi tersebut lebih memperlihatkan kepemimpinan yang dapat menjadi teladan dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat.

### ***Hukum Adat Sebagai Dasar Tindakan Kepala Adat***

Setiady (2015:1) menyatakan bahwa hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat ada yang disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi kepala adat. Selanjutnya menurut Muhammad (2015:20) hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu maupun yang merupakan keseluruhan pengaturan mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu) yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat dan hakim.

### ***Pengertian Masalah Sosial***

Menurut Kartono (2005:34) yang disebut sebagai masalah sosial ialah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau “memperkosakan” adat istiadat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama) serta situasi yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan banyak orang.

Jelaslah bahwa adat istiadat dan kebudayaan itu mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Maka, tingkah laku yang dianggap sebagai tidak cocok, melanggar norma adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial.

Sebagaimana diketahui masalah sosial adalah kondisi yang tidak diharapkan, oleh karena dianggap dapat merugikan kehidupan sosial atau dianggap bertentangan dengan standar sosial yang telah disepakati. Sebagai kondisi yang tidak diharapkan, pada umumnya kemudian masyarakat merasakan perlunya upaya perubahan, perbaikan bahkan pemecahan masalah.

Sedangkan menurut Soekanto (2013:398) masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.

### ***Pengertian Kenakalan Remaja dan Bentuk-bentuknya***

menurut Willis (2008:92) penyebab kenakalan remaja dibagi atau dikelompokkan berdasarkan tempat atau sumber kenakalan remaja terdapat empat bagian, yaitu :

1. Faktor di dalam diri anak itu sendiri, yaitu predisposing factor, lemahnya pertahanan diri, kurangnya kemampuan penyesuaian diri, dan kurang dasar-dasar keimanan di dalam diri remaja.
2. Faktor di lingkungan rumah tangga, yaitu remaja kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orangtua, lemahnya keadaan ekonomi orangtua (terutama di desa-desa) dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis.
3. Faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat, yaitu kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen, masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan, kurang pengawasan terhadap remaja dan pengaruh norma-norma baru dari luar
4. Faktor yang berasal dari lingkungan sekolah, yaitu faktor guru, faktor fasilitas pendidikan, norma-norma pendidikan dan kekompakkan guru dan kekurangan guru.

Jensen dalam Sarwono (2012:256) membagi kenakalan remaja menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut :

- a) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain : perkelahian, pemerkosaan, perampokan pembunuhan dan lain-lain.
- b) Kenakalan yang menimbulkan korban materi : perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
- c) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain : pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas.

- d) Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah dan membantah perintah

### **Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional dalam penelitian ini tentang peran kepala adat dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja yaitu perilaku seorang pemimpin masyarakat yang menjalankan hak, wewenang dan adat istiadat dalam menyelesaikan masalah perilaku remaja yang menyimpang maupun melanggar norma-norma yang berlaku melalui peran sebagai komunikator, mediator dan integrator.

### **METODE PENELITIAN**

#### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2009:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Selanjutnya Mansyuri (2008:12) menyatakan penelitian deskriptif yaitu mencoba membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu obyek penelitian tertentu secara kualitatif.

#### ***Fokus Penelitian***

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran kepala adat dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja di Desa Lembada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan, dengan sub fokus sebagai berikut :
  - a. Mediator, yaitu perilaku/tindakan yang handal dalam menengahi kedua belah pihak untuk penyelesaian suatu perkara hukum adat.
  - b. Komunikator, yaitu penyampai informasi kepada masyarakat maupun pihak lain yang terlibat dalam perkara.
  - c. Integrator, yaitu pemersatu/pengintegresi segala unsur, golongan atau kelompok dalam masyarakat.
2. Faktor penghambat kepala adat dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja di Desa Lembada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan.

#### ***Sumber dan Jenis Data***

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui key informan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan telah disusun sebelum penelitian berdasarkan fokus penelitian.

Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Adat di Desa Lembada sebagai Key Informan
  - b. Anggota Lembaga Adat di Desa Lembada sebagai Key Informan
  - c. Kepala Desa di Desa Lembada sebagai informan
  - d. Orangtua dari remaja yang pernah memiliki masalah kenakalan remaja di Desa Lembada sebagai informan.
2. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu :

- a. Dokumen-dokumen Lembaga Adat Desa Lembada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan.
- b. Buku-buku ilmiah dan hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan, yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam pengumpulan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu, sebagai berikut :
  - a) Observasi
  - b) Wawancara
  - c) Dokumentasi

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat kegiatan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktifitas dalam analisis data yaitu : Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verification.

1. Kondensasi Data (Data Condensation)
2. Penyajian Data (Display Data)
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

## **HASIL PENELITIAN**

### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Kecamatan Krayan Barat merupakan Kecamatan baru yang dimekarkan dari Kecamatan Krayan, yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten

Nunukan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Tengah di Wilayah Kabupaten Nunukan.

Krayan Barat merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di bagian Barat Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, dengan luas wilayah 906,8 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Krayan Barat terdiri dari 7 lokasi dengan jumlah penduduk 1,590 KK dan 4.724 jiwa dan terdiri dari 25 Desa yaitu : Desa Pa, Mulak, Desa Long Mangan, Desa Buduk Kubul, Desa Long Kabid, Desa Pa`Inan, Desa Lembudud, Desa Long Tugul, Desa Pa`Butal, Desa Pa`Delung, Desa Pa`Urud, Desa Pa`Kemut, Desa Pa`Kidang, Desa Lembada, Desa Pa`Payak, Desa Pa`Pirit, Desa Liang Aliq, Desa Sembudud, Desa Liang Turan, Desa Liang Bua, Desa Lepatar, Desa Pa`Mering, Desa Pa`Pani, Desa Pa`Lutut, Desa Ma`Libu, dengan letak Ibukota Kecamatan Krayan Barat berada Lokasi Lembudud.

### ***Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Masalah Kenakalan Remaja***

#### ***1. Peran Kepala Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Masalah Kenakalan Remaja***

diketahui bahwa peran Kepala Adat sebagai mediator adalah menjadi penengah, perantara atau penghubung bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah khususnya kenakalan remaja di Desa Lembada dengan berdasarkan hukum adat Dayak Lundayeh.

#### ***2. Peran Kepala Adat sebagai Komunikator dalam Penyelesaian Masalah Kenakalan Remaja***

Berdasarkan pendapat yang telah diberikan oleh beberapa informan di atas, maka dapat diketahui bahwa peran Kepala Adat sebagai komunikator adalah menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian masalah khususnya kenakalan remaja dan Kepala Adat juga menyampaikan kepada masyarakat baru tentang hukum adat Dayak Lundayeh.

#### ***3. Peran Kepala Adat sebagai Integrator dalam Penyelesaian Masalah Kenakalan Remaja***

Berdasarkan pendapat dari hasil wawancara yang di sampaikan oleh beberapa informan di atas maka dapat diketahui bahwa peran Kepala Adat sebagai integrator adalah menyatukan masyarakat dan pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam pertemuan secara bersama untuk menyelesaikan perkara khususnya kenakalan remaja.

### ***Faktor Penghambat Kepala Adat dalam Penyelesaian Masalah Kenakalan Remaja***

Bersadarkan hasil pendapat informan dari wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kepala Adat mengalami beberapa penghambat dalam

penyelesaiannya masalah kenakalan remaja yaitu: (1) Belum adanya Balai Adat, (2) Pengakuan yang tidak benar dari remaja serta (3) Sebagian Orangtua yang segan atau malu-malu untuk melaporkan masalah yang terjadi pada anak mereka kepada Adat .

### ***Pembahasan***

#### ***Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Masalah Kenakalan Remaja***

##### ***1. Peran Kepala Adat sebagai Mediator dalam Penyelesaian Masalah Kenakalan remaja***

Tugas Kepala Adat ialah membina hubungan, melestarikan dan mengembangkan aspirasi masyarakat adat serta menyelesaikan segala perselisihan antar masyarakat di desa Lembada. Dalam hal ini Kepala Adat wajib tetap menjaga agar kerukunan antar warga tetap terjaga tanpa adanya perselisihan yang membuat kehidupan tidak aman dan tentram. Kepala Adat akan cepat tanggap untuk menangani masalah yang dialami oleh warganya agar masalah tersebut tidak meluas dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitarnya.

Kepala Adat berkedudukan sebagai tempat mengayomi masyarakat Berdasarkan hukum Adat Krayan Barat yang termuat dalam pasal 18 yaitu “Lembaga adat berwenang/berhak mengadili setiap perkara yang diajukan kepada lembaga adat dan memutuskan sesuai hukum adat”. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang atas setiap perkara yang diajukan kepada Adat dan kepala Adat merupakan hakim perdamaian bagi masyarakat adat.

Penanganan dilakukan oleh kepala adat terhadap masalah kenakalan remaja ketika kepala adat menerima laporan maupun informasi dari saksi maupun masyarakat kemudian kepala adat akan turun tangan dalam menangani masalah tersebut, dan jika ternyata dinyatakan bersalah maka akan dijatuhkan hukuman sesuai hukum Adat Dayak Lundayeh.

Dalam penanganan setiap masalah yang diserahkan untuk diselesaikan dengan hukum adat Dayak Lundayeh, kepala adat akan dibantu oleh anggota lembaga adat yaitu sekretaris adat yang akan melakukan tugasnya dengan mencatat semua bukti-bukti dan pengakuan berdasarkan kesaksian dari pihak penuntut maupun pihak yang dituntut. Kepala Desa selaku kepala pemerintahan di desa Lembada selalu mendukung dan menerima segala keputusan adat dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja, serta Orangtua dari remaja yang pernah memiliki masalah kenakalan remaja mempercayakan penyelesaian perkara dilakukan oleh Kepala Adat sesuai hukum Adat Dayak Lundayeh.

Dalam mediasi kasus kenakalan remaja di Desa Lembada dalam bentuk kasus seks bebas penyelesaian yang dilakukan oleh kepala adat yaitu sesuai hukum Adat Dayak Lundayeh dimana mereka akan dinikahkan dan pihak pria akan bebas dari hukuman dan denda adat. Selanjutnya dalam bentuk kasus

perkelahian dimana penyelesaian yang dilakukan yaitu pelaku dijatuhkan denda satu ekor kerbau betina yang diperkirakan seharga Rp8.000.000,- dan babi lima kilan untuk perdamaian. Kemudian dalam kasus pencurian penyelesaian yang dilakukan yaitu denda satu tempayan cap Naga/rubih cap Bayeh (bahasa Dayak Lundayeh) yang senilai dengan uang Rp. 6.000.000,- dan ternak yang telah dicuri tersebut dikembalikan. Dalam penyelesaian masalah kasus kebut-kebutan di jalan untuk masalah ini tidak ada hukum dan dendanya dalam hukum Adat Dayak Lundayeh namun tindakan yang dilakukan oleh kepala adat yaitu hanya memberikan teguran dan nasehat-nasehat kepada remaja pelaku, kecuali jika terjadi kecelakaan akibat ulah dari remaja yang kebut-kebutan di jalan ini akan dijatuhkan hukuman kecelakaan berdasarkan yang termuat di dalam hukum Adat Dayak Lundayeh. Dalam kasus perokok remaja-remaja tersebut akan diberikan teguran dan nasehat-nasehat agar tidak berbuat demikian lagi. Kemudian untuk kasus minum-minuman keras, memang pada jaman dulu minum-minuman keras ini merupakan suatu budaya pada masyarakat Dayak Lundayeh dengan manfaat sebagai pereda rasa lelah dan capek dalam aktivitas seharian dan juga biasa dilakukan jika saat dalam acara pesta-pesta, namun pada jaman modern ini kebiasaan ini tidaklah baik bagi masyarakat Dayak Lundayeh yang ada di Desa Lembada, sebab kebiasaan ini kerab menimbulkan masalah-masalah yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Mengingat hal ini kepala adat mengeluarkan denda yang akan berlaku bagi segala usia, jika seseorang kedapatan menjual minuman keras tersebut maka didenda Rp 50.000.000,-, dan jika seseorang kedapatan menggunakan minuman keras tersebut akan didenda Rp10.000.000,-, namun saat ini peraturan ini belum dituliskan dalam buku Hukum Adat Dayak Lundayeh yang tertulis namun telah berlaku dan pada saat ini.

## ***2. Peran Kepala Adat sebagai Komunikator dalam Penyelesaian Masalah Kenakalan Remaja***

Peran sebagai komunikator dilakukan oleh kepala adat ketika jika terjadi pelimpahan penanganan perkara seperti pelimpahan wewenang dari Adat Desa (Adat Kecil) kepada Adat Kecamatan (Adat Besar) dan pihak keamanan pemerintah dengan menyampaikan informasi melalui surat dan kunjungan secara langsung. Selain itu Kepala Adat dalam menjalankan peran sebagai komunikator juga melaksanakan tugasnya dengan menghubungi terlebih dahulu kepada Kepala Desa bahwa ada perkara yang akan diselesaikan oleh Adat sesuai hukum Adat Dayak Lundayeh, dengan demikian Kepala Adat akan melanjutkan segala proses untuk penyelesaian perkara. Dalam menjalankan peran Kepala Adat juga dibantu oleh Sekretaris Adat yaitu membuat surat ketika ada pelimpahan wewenang kepada pihak lain.

komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi kepala adat dalam hal menyampaikan informasi kepada pihak lain maupun masyarakat yang ikut terlibat dalam perkara kenakalan remaja, mengingat kepala adat merupakan

hakim perdamaian adat yang sangat disegani oleh masyarakat desa Lembada, sehingga pesan-pesan yang akan disampaikan oleh kepala adat dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat maupun pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian.

### ***3. Peran Kepala Adat sebagai Integrator dalam Penyelesaian Masalah Kenakalan Remaja***

Dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja penting bagi Kepala Adat untuk menyatukan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pertemuan Adat untuk menyaksikan penyelesaian perkara khususnya masalah kenakalan remaja dengan kasus yaitu seks bebas, perkelahian, pencurian dan miras, dalam penyelesaian kasus ini perlu ada pertemuan bersama dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penyelesaian masalah yaitu ketua lokasi, kepala desa, kepala adat, sekretaris adat saksi-saksi, pelaku, korban dan masyarakat desa Lembada yang ikut serta hadir dalam pertemuan penyelesaian masalah-masalah tersebut, dengan tujuan agar masyarakat lain juga dapat mengetahui tentang lebih banyak mengenai hukum Adat Dayak Lundayeh. Sedangkan dalam penyelesaian kasus remaja yang kebut-kebutan di jalan dan remaja yang merokok penyelesaiannya tidak perlu mengadakan pertemuan hanya kepala adat akan memanggil remaja-remaja yang bersangkutan untuk diberikan teguran dan nasehat-nasehat agar tidak berbuat demikian lagi.

### ***Faktor Penghambat Kepala Adat dalam Penyelesaian Masalah Kenakalan Remaja***

Dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja Kepala Adat mengalami hambatan dalam menjalankan proses penyelesaian yaitu:

Belum tersedianya gedung Balai Adat Gedung Balai Adat menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat desa Lembada sebab Balai Adat dapat dipergunakan sebagai tempat atau pusat melaksanakan segala aktivitas kegiatan adat khususnya sebagai tempat untuk berkumpul menyelesaikan masalah kenakalan remaja, selain itu juga dapat digunakan sebagai tempat kepala adat untuk bekerja. Selama ini, karna belum tersedianya gedung Balai Adat, menjadikan penyelesaian perkara oleh Kepala Adat dilakukan di rumah pribadi Kepala Adat. Maka dari itu, apabila tersedia Balai Adat, maka penyelesaian perkara oleh Kepala Adat menjadi lebih baik.

Pengakuan yang tidak benar dari remaja pelaku pengakuan yang tidak benar dan kurang jelas dari remaja pelaku saat proses penyelesaian masalah menjadi salah satu penghambat bagi kepala adat dalam proses penyelesaian masalah, sebab pengakuan yang benar dan jelas diperlukan Kepala Adat untuk mengambil keputusan sesuai hukum Adat Dayak Lundayeh. Selama ini, sulitnya bagi remaja untuk mengaku perbuatannya menjadikan penghambat bagi kepala adat dalam mengambil keputusan sehingga menunggu waktu untuk diungkapkan kebenarannya untuk bisa diselesaikan berdasarkan hukum Adat

Dayak Lundayeh. Oleh karena itu, jika remaja pelaku dapat mengaku dengan cepat maka proses penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan terhadap masalah kenakalan remaja dapat diselesaikan dengan baik dan cepat.

Sebagian Orangtua yang sungkan untuk melaporkan masalah yang terjadi pada anak mereka kepada Kepala Adat. Sebagian Orangtua dari remaja yang tidak memiliki keberanian, sungkan dan malu untuk melaporkan masalah yang terjadi pada anak mereka kepada Kepala Adat sehingga masalah tersebut tidak diselesaikan dengan cepat. Selama ini, sebagian Orangtua yang sungkan melaporkan masalah yang terjadi pada anak mereka kepada Kepala Adat mengakibatkan masalah tersebut menjadi dibiarkan begitu saja tidak ada penyelesaian. Maka dari itu, jika Orangtua segan dan segera melaporkan masalah yang terjadi pada anak mereka kepada Kepala Adat maka akan dapat ditangani dengan cepat hingga penyelesaian berdasarkan Hukum Adat Dayak Lundayeh.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah peran Kepala Adat dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja di Desa Lembada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

1. Peran Kepala Adat dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja telah dilaksanakan yaitu dengan berperan sebagai mediator, komunikator dan integrator. Peran Kepala Adat sebagai Mediator diwujudkan dengan telah berperan menjadi hakim perdamaian yang memutuskan denda dan hukuman berdasarkan hukum adat Dayak Lundayeh terhadap setiap perkara kenakalan remaja yang terjadi, sebagai komunikator telah berperan sebagai penyampai informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja dan peran sebagai integrator telah berperan sebagai pemersatu masyarakat dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja.
2. Faktor penghambat peran Kepala Adat dalam penyelesaian masalah kenakalan remaja di Desa Lembada dikarenakan belum tersediannya balai adat, pengakuan yang tidak benar dari remaja pelaku, sebagian Orangtua yang sungkan dan malu untuk melaporkan masalah yang terjadi pada anak mereka kepada Adat.

### ***Saran***

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung oleh peneliti di lapangan tentang Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Masalah Sosial (Studi Kasus Kenakalan Remaja di Desa Lembada Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan) maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kenakalan remaja perlu diperhatikan oleh kepala adat dan pihak-pihak yang berwenang dengan mengalihkan remaja-remaja untuk aktif berperan dalam melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat seperti meningkatkan kegiatan-kegiatan rohani, dan mengadakan sosialisasi bagi remaja-remaja untuk memberi pemahaman akan pergaulan yang tidak baik agar pikiran dan fokus para remaja teralihkan sehingga terhindar dari perilaku kenakalan remaja.
2. Perlu adanya alokasi untuk pengadaan gedung Balai Adat dalam menunjang peran dan tugas Kepala Adat sebagai pemimpin serta sebagai tempat masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan adat dan juga dapat digunakan sebagai kantor adat yang dapat digunakan Kepala Adat pada saat bekerja.
3. Kepala adat perlu memberi pemahaman kepada masyarakat dan khususnya Orangtua yang memiliki kenakalan remaja untuk tidak sungkan melaporkan masalah pada anak mereka kepada adat, agar dapat segera diselesaikan berdasarkan hukum adat Dayak Lundayeh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Pasolong, Harbani. 2015. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, Veithzal dan Deddy, Mulayadi. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Asy'arie, Abdul Haris. 2005. *Tinjauan terhadap Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Kalimantan Timur*. Biro Humas Setdaprop Kalimantan Timur.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Adat di Inonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ dan Sulistyowati. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Taneko, Soleman Biasane. 2006. *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum cAdat*, Bandung : Alumni.
- Setiady,Tolib. 2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial, Apakah Patologi Sosial dan Masalah Sosial Itu ?*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Willis, Sofian S. 2008. *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, S. Wirawan. 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soehartono, 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.